



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/86/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG JASA PRAMUWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pramuwisata;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Aktivitas Penyewaan dan sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Jasa Pramuwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA PRAMUWISATA.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Jasa Pramuwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Jasa Pramuwisata;
 - b. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Jasa Pramuwisata;
 - c. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Jasa Pramuwisata;
 - d. Jenjang Kualifikasi 6 (enam) Bidang Jasa Pramuwisata; dan
 - e. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Bidang Jasa Pramuwisata.

- KETIGA : KKNi Bidang Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNi Bidang Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

\$_{ttd}\$

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/86/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA
PRAMUWISATA

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG JASA PRAMUWISATA

A. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata Jenjang Kualifikasi 3

1. Kodifikasi dan Kualifikasi
N79JPR.01 Kualifikasi 3 Bidang Usaha Jasa Pramuwisata
2. Deskripsi Jenjang KKNI
Kualifikasi ini meliputi:
 - a. kemampuan dalam melaksanakan serangkaian tugas spesifik sederhana, terbatas, bersifat rutin di bidang pemanduan wisata, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja;
 - b. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
 - c. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual tentang pemanduan wisata, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu; dan
 - d. kemampuan berkomunikasi di lingkup kerjanya sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
3. Sikap Kerja
 - a. Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
 - b. Secara khusus, sikap kerja meliputi:
 - 1) memiliki kedisiplinan yang tinggi serta menghargai ketepatan waktu;
 - 2) menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas serta tidak

- memihak pada pihak manapun;
- 3) memiliki sikap kerja yang teliti, detail dan seksama; dan
- 4) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL).

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 3 ini memiliki peran dalam melakukan kemampuan seorang Pramuwisata Lokal untuk melaksanakan tugas pemanduan dalam menyusun rencana dan mengorganisasikan kesiapan informasi pemanduan dan interpretasi wisata, memimpin pemanduan dalam perjalanan wisata sesuai prinsip profesi pramuwisata, serta menggunakan kemampuan dalam Bahasa Inggris tingkat dasar.

5. Kemungkinan jabatan

Pramuwisata Lokal (*Local Tour Guide*)

6. Aturan pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi minimal 15 (lima belas) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
- b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

7. Daftar Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.001.2	Menyusun Rencana Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.002.2	Mengoorganisasikan Kesiapan Informasi Kepemanduan Wisata	Tidak ada
3.	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.005.2	Memimpin Kepemanduan dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.012.1	Melakukan Kepemanduan dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar	Tidak ada
6.	N.79JPR21.016.1	Mengelola Perjalanan Wisata Satu Hari	Tidak ada
7.	N.79JPR21.032.1	Menerapkan Prinsip Profesi Pramuwisata	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.007.2	Melakukan Pertolongan Pertama dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.008.2	Melakukan Kerja sama Secara Efektif dalam Kepemanduan Wisata dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada
3.	N.79JPR21.010.2	Menerapkan Komunikasi yang Efektif dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.017.2	Mengelola Situasi Konflik dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.018.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
6.	N.79JPR21.021.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
7.	N.79JPR21.026.1	Memberdayakan Media Sosial untuk Mempromosikan Jasa Pramuwisata	Tidak ada
8.	N.79JPR21.019.1	Mengelola Risiko Operasional Pramuwisata	Tidak ada
9.	N.79JPW00.011.2	Memperbarui Pengetahuan Lokal	Tidak ada
10.	N.79JPW00.019.2	Menyediakan Informasi dan Saran tentang Destinasi	Tidak ada

B. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodefikasi dan Kualifikasi
N79JPR.01 Kualifikasi 4 Bidang Usaha Jasa Pramuwisata
2. Deskripsi Jenjang KKNI
Kualifikasi ini meliputi:
 - a. kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas;
 - b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
 - c. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang

terukur menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu;

- d. mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- e. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dan memiliki inisiatif; dan
- f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

a. Secara umum, sikap kerja meliputi:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Secara khusus, sikap kerja :

- 1) memiliki kedisiplinan yang tinggi serta menghargai ketepatan waktu;
- 2) menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas serta tidak memihak pada pihak manapun;
- 3) memiliki sikap kerja yang teliti, detail dan seksama; dan
- 4) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL).
- 5) memiliki sikap kepemimpinan.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 4 ini memiliki peran dalam melakukan kemampuan seorang Pramuwisata Muda untuk melaksanakan tugas pemanduan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk tentang atraksi wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan antara lain menyusun rencana dan informasi pemanduan wisata, menggunakan komunikasi interaktif dalam menginterpretasikan wisata, mengelola perjalanan wisata dengan menerapkan prinsip profesi Pramuwisata, termasuk tugas layanan penjemputan dan pengantaran, serta kemampuan menggunakan literasi dalam laporan dan berbahasa Inggris sehingga mampu bekerja sesuai instruksi kerja serta dapat melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

5. Kemungkinan Jabatan:

Pramuwisata Muda (*City Tour Guide*)

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi minimal 17 (tujuh belas) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan

b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.001.2	Menyusun Rencana Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.002.2	Mengoorganisasikan Kesiapan Informasi Kepemanduan Wisata	Tidak ada
3	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.005.2	Memimpin Kepemanduan dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.012.1	Melakukan Kepemanduan dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar	Tidak ada
6.	N.79JPR21.016.1	Mengelola Perjalanan Wisata Satu Hari	Tidak ada
7.	N.79JPR21.032.1	Menerapkan Prinsip Profesi Pramuwisata	Tidak ada
8.	N.79JPR21.003.2	Melaksanakan Tugas Penjemputan dan Pengantaran	Tidak ada
9.	N.79JPR21.009.2	Membuat Laporan Kepemanduan Wisata	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.007.2	Melakukan Pertolongan Pertama dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.008.2	Melakukan Kerjasama Secara Efektif dalam Kepemanduan Wisata Dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada

3.	N.79JPR21.010.2	Menerapkan Komunikasi yang Efektif Dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.017.2	Mengelola Situasi Konflik Dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.018.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
6.	N.79JPR21.021.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan Dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
7.	N.79JPR21.026.1	Memberdayakan Media Sosial Untuk Mempromosikan Jasa Kepemanduan	Tidak ada
8.	N.79JPR21.019.1	Mengelola Risiko Operasional Pramuwisata	Tidak ada
9.	N.79JPW00.011.2	Memperbarui Pengetahuan Lokal	Tidak ada
10.	N.79JPW00.019.2	Menyediakan Informasi dan Saran Tentang Destinasi	Tidak ada
11.	N.79JPW00.023.2	Melaksanakan Pemeriksaan Prakeberangkatan	Tidak ada
12.	N.79JPW00.051.2	Menyajikan Komentar Wisata	Tidak ada

C. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata Jenjang Kualifikasi 5

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

N79JPR.01 Kualifikasi 5 Bidang Jasa Usaha Pramuwisata

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini meliputi:

- mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data;
- mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum;
- mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis

- secara komprehensif; dan
- f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedilian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Secara khusus, sikap kerja meliputi:
 - 1) memiliki kedisiplinan yang tinggi serta menghargai ketepatan waktu;
 - 2) menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas serta tidak memihak pada pihak manapun;
 - 3) memiliki sikap kerja yang teliti, detail dan seksama; dan
 - 4) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL).
 - 5) memiliki sikap kepemimpinan.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 5 ini memiliki peran dalam melakukan kemampuan seorang Pramuwisata Madya untuk melaksanakan tugas pemanduan meliputi menyusun rencana dan mengorganisasikan kesiapan informasi pemanduan wisata termasuk interpretasi wisata, memimpin dan mengelola pemanduan dalam perjalanan wisata termasuk tur terperinci serta tugas penjemputan dan pengantaran berdasarkan prinsip profesi pramuwisata, serta kemampuan literatur dan penggunaan Bahasa Inggris tingkat lanjut dalam pemanduan wisata, sehingga mampu bekerja sesuai instruksi kerja serta dapat melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

5. Kemungkinan Jabatan

Pramuwisata Madya (*Overland Tour Guide*)

6. Aturan Pengemasan:

- Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi minimal 23 (dua puluh tiga) unit kompetensi, dengan perincian:
- a. 14 (empat belas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.001.2	Menyusun Rencana Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.002.2	Mengoorganisasikan Kesiapan Informasi Kepemanduan Wisata	Tidak ada
3.	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.005.2	Memimpin Kepemanduan Dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.012.1	Melakukan Kepemanduan Dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar	Tidak ada
6.	N.79JPR21.016.1	Mengelola Perjalanan Wisata Satu Hari	Tidak ada
7.	N.79JPR21.032.1	Menerapkan Prinsip Profesi Pramuwisata	Tidak ada
8.	N.79JPR21.003.2	Melaksanakan Tugas Penjemputan dan Pengantaran	Tidak ada
9.	N.79JPR21.009.2	Membuat Laporan Kepemanduan Wisata	Tidak ada
10.	N.79JPR21.006.2	Mengelola Wisata yang Diperpanjang Waktunya	Tidak ada
11.	N.79JPR21.014.1	Mengelola Penggunaan Bahasa Inggris Tingkat Lanjut dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
12.	N.79JPR21.015.1	Mengelola Program Perjalanan Tur Terperinci	Tidak ada
13.	N.79JPR21.020.2	Mengelola Kegiatan Interpretatif dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
14.	N.79JPR21.028.1	Mengelola Aktivitas Wisata Minat Khusus	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.007.2	Melakukan Pertolongan Pertama dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.008.2	Melakukan Kerja Sama Secara Efektif dalam Kepemanduan Wisata Dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada
3.	N.79JPR21.010.2	Menerapkan Komunikasi yang Efektif dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.017.2	Mengelola Situasi Konflik dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.018.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
6.	N.79JPR21.021.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
7.	N.79JPR21.026.1	Memberdayakan Media Sosial untuk Mempromosikan Jasa Kepemanduan	Tidak ada
8.	N.79JPR21.019.1	Mengelola Resiko Operasional Pramuwisata	Tidak ada
9.	N.79JPR21.030.2	Mengelola Keberagaman di Tempat Kerja	Tidak ada
10.	N.79JPW00.011.2	Memperbarui Pengetahuan Lokal	Tidak ada
11.	N.79JPW00.019.2	Menyediakan Informasi dan Saran Destinasi	Tidak ada

12.	N.79JPW00.041.2	Menunjukkan Rasa Hormat Terhadap Budaya Lokal	Tidak ada
13.	N.79JPW00.051.2	Menyajikan Komentar Wisata	Tidak ada
14.	N.79JPW00.046.2	Membuat Kondisi Perjalanan Wisata yang Aman	Tidak ada
15.	N.79JPW00.092.2	Memproduksi Dokumen Laporan dan Lembar Kerja di Komputer	Tidak ada
16.	N.79JPW00. 094.1	Menerapkan Pedoman Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak ada

D. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata Jenjang Kualifikasi 6

1. Kodefikasi dan Kualifikasi
N79JPR.01 Kualifikasi 6 Bidang Jasa Usaha Pramuwisata
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya secara mendalam;
 - b. mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data;
 - d. mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Sikap Kerja
 - a. Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *orisinal* orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

- b. Secara khusus, sikap kerja meliputi:
- 1) memiliki kedisiplinan yang tinggi serta menghargai ketepatan waktu;
 - 2) menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas serta tidak memihak pada pihak manapun;
 - 3) memiliki sikap kerja yang teliti, detail dan seksama;
 - 4) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL); dan
 - 5) memiliki sikap kepemimpinan.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 6 ini memiliki peran dalam melakukan kemampuan seorang pramuwisata Utama untuk melaksanakan tugas pemanduan dalam menyusun rencana dan mengorganisasikan kesiapan informasi dan interpretasi pemanduan wisata, mengelola dan memimpin pemanduan dan tata kelola kegiatan interpretatif wisata termasuk pelayanan penjemputan dan pengantaran dalam bahasa inggris tingkat lanjut dengan menerapkan prinsip profesi pramuwisata serta membuat laporan pemanduan wisata, mengalokasikan sumber daya pramuwisata dan wisatawan serta kesiapan dokumen wisatawan, memoderasi diskusi interaktif.

5. Kemungkinan Jabatan
- Pramuwisata Utama (*Inbound Trip leader/ Tour Guide Coordinator*)
6. Aturan pengemasan
- Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi minimal 30 (tiga puluh) unit kompetensi, dengan perincian:
- a. 20 (dua puluh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.001.2	Menyusun Rencana Kepemanduan Wisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.002.2	Mengoorganisasikan Kesiapan Informasi Kepemanduan Wisata	Tidak ada
3.	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.005.2	Memimpin Kepemanduan dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.012.1	Melakukan Kepemanduan dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar	Tidak ada
6.	N.79JPR21.016.1	Mengelola Perjalanan Wisata Satu Hari	Tidak ada
7.	N.79JPR21.032.1	Menerapkan Prinsip Profesi Pramuwisata	Tidak ada

8.	N.79JPR21.003.2	Melaksanakan Tugas Penjemputan dan Pengantaran	Tidak ada
9.	N.79JPR21.009.2	Membuat Laporan Kepemanduan Wisata	Tidak ada
10.	N.79JPR21.006.2	Mengelola Wisata yang Diperpanjang Waktunya	Tidak ada
11.	N.79JPR21.014.1	Mengelola Penggunaan Bahasa Inggris Tingkat Lanjut dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
12.	N.79JPR21.015.1	Mengelola Program Perjalanan Tur Terperinci	Tidak ada
13.	N.79JPR21.020.2	Mengelola Kegiatan Interpretatif dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
14.	N.79JPR21.028.1	Mengelola Aktivitas Minat Wisata Khusus	Tidak ada
15.	N.79JPR21.013.1	Mengalokasikan Sumber Daya Pramuwisata	Tidak ada
16.	N.79JPR21.022.2	Mengalokasikan Sumber Daya Saat Kedatangan Wisatawan	Tidak ada
17.	N.79JPR21.023.1	Mengoordinasikan Tata Kelola Kegiatan Kelompok	Tidak ada
18.	N.79JPR21.024.2	Mengelola Kesiapan Dokumen Wisatawan Sebelum Kedatangan	Tidak ada
19.	N.79JPR21.52	Memfasilitasi Aktivitas Wisata Yang Berbasis Pengalaman	Tidak ada
20.	N.79JPR21.027.1	Memoderasi Diskusi Interaktif Antara Wisatawan dan Masyarakat Lokal	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.007.2	Melakukan Pertolongan Pertama Dalam Kepemanduan Wisata	
2.	N.79JPR21.008.2	Melakukan Kerjasama Secara Efektif dalam Kepemanduan Wisata dengan Kolega dan Wisatawan	
3.	N.79JPR21.010.2	Menerapkan Komunikasi yang Efektif dalam Kepemanduan Wisata	
4.	N.79JPR21.017.2	Mengelola Situasi Konflik dalam Kepemanduan Wisata	
5.	N.79JPR21.018.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan dalam Perjalanan Wisata	

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	N.79JPR21.021.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
7.	N.79JPR21.026.1	Memberdayakan Media Sosial untuk Mempromosikan Jasa Pramuwisata	Tidak ada
8.	N.79JPR21.019.1	Mengelola Resiko Operasional Pramuwisata	Tidak ada
9.	N.79JPR21.030.2	Mengelola Keberagaman di Tempat Kerja	Tidak ada
10.	N.79JPR21.011.2	Mengelola Administrasi Kepemanduan Wisata	Tidak ada
11.	N.79JPW00.011.2	Memperbarui Pengetahuan lokal	Tidak ada
12.	N.79JPW00.019.2	Menyediakan Informasi dan Saran Destinasi	Tidak ada
13.	N.79JPW00.023.2	Melaksanakan Pemeriksaa prakeberangkatan	Tidak ada
14.	N.79JPW00.026.2	Mengembangkan Materi Interpretatif untuk Kegiatan Ekowisata	Tidak ada
15.	N.79JPW00.041.2	Menunjukkan Rasa Hormat Terhadap Budaya Asli	Tidak ada
16.	N.79JPW00.046.2	Membuat Kondisi Perjalanan Wisata yang Aman	Tidak ada
17.	N.79JPW00.082.2	Mengembangkan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Tidak ada
18.	N.79JPW00.095.2	Meminimalisir Pencurian	Tidak ada

E. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

N79JPR.01 Kualifikasi 7 Bidang Usaha Jasa Pramuwisata

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mampu:

- a. merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- b. memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner. melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas
- c. tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

3. Sikap Kerja

a. Secara umum, sikap kerja meliputi:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Secara khusus, sikap kerja meliputi:

- 1) memiliki kedisiplinan yang tinggi serta menghargai ketepatan waktu;
- 2) menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas serta tidak memihak pada pihak manapun;
- 3) memiliki sikap kerja yang teliti, detail dan seksama;
- 4) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL); dan
- 5) memiliki sikap kepemimpinan.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 7 ini memiliki peran dalam melakukan kemampuan seorang Pramuwisata Ahli untuk melaksanakan tugas pengelolaan dalam mengorganisasikan kegiatan interpretif dengan menggunakan komunikasi dalam bahasa Inggris tingkat lanjut dan menerapkan prinsip profesi pramuwisata. Mampu mengalokasikan sumber daya pramuwisata, serta melakukan penelitian informasi tentang budaya lokal. Memoderasi diskusi interaktif dan mengelola program pelatihan, serta mempromosikan aktivitas wisata interpretif dan jasa pramuwisata, termasuk memberikan kontribusi dalam evaluasi kependuan.

5. Kemungkinan jabatan:
Pramuwisata Ahli (*Tour Guide Service Manager/Consultant*)
6. Aturan Pengemasan
Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi minimal 23 (dua puluh tiga) unit, dengan perincian:
a. 15 (lima belas) unit kompetensi inti; dan
b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan
7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI INTI			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.032.1	Menerapkan Prinsip Profesi Pramuwisata	Tidak ada
2.	N.79JPR21.014.1	Mengelola Penggunaan Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
3.	N.79JPR21.028.1	Mengelola Aktivitas Wisata Minat Khusus	Tidak ada
4.	N.79JPR21.013.1	Mengalokasikan Sumber Daya Pramuwisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.022.2	Mengalokasikan Sumber Daya Saat Kedatangan	Tidak ada
6.	N.79JPR21.025.2	Memfasilitasi Aktivitas Wisata Yang Berbasis Pengalaman	Tidak ada
7.	N.79JPR21.029.1	Mengelola Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pramuwisata	Tidak ada
8.	N.79JPR21.033.1	Mempromosikan Aktivitas Dan Jasa Pramuwisata Kepada Wisatawan	Tidak ada
9.	N.79JPR21.034.1	Merencanakan Peluang Pariwisata Dalam Kepemanduan Untuk Masyarakat Lokal	Tidak ada
10.	N.79JPR21.031.1	Mengembangkan Kerja sama Kemitraan Dalam Industri Pariwisata	Tidak ada
11.	N.79JPR21.035.2	Mengukur Kepuasan Wisatawan Dalam Kepemanduan	Tidak ada

12.	N.79JPW00.078.2	Mengembangkan Program Kesadaran Masyarakat	Tidak ada
13.	N.79JPW00.082.2	Mengembangkan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Tidak ada
14.	N.79JPR21.036.2	Memberikan Kontribusi Dalam Evaluasi Pemanduan	Tidak ada
15.	N.79JPW00.053.2	Meneliti Informasi Tentang Budaya Lokal	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	N.79JPR21.008.2	Melakukan Kerja sama Secara Efektif Dalam Kepemanduan Wisata Dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada
2.	N.79JPR21.010.2	Menerapkan Komunikasi Yang Efektif Dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
3.	N.79JPR21.017.2	Mengelola Situasi Konflik Dalam Kepemanduan Wisata	Tidak ada
4.	N.79JPR21.018.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Dan Keamanan Dalam Perjalanan Wisata	Tidak ada
5.	N.79JPR21.021.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan Dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
6.	N.79JPR21.026.1	Memberdayakan Media Sosial Untuk Mempromosikan Jasa Kepemanduan	Tidak ada
7.	N.79JPR21.019.1	Mengelola Risiko Operasional Pramuwisata	Tidak ada
8.	N.79JPR21.030.2	Mengelola Keberagaman Tempat Kerja	Tidak ada
9.	N.79JPW00.041.2	Menunjukkan Rasa Hormat Terhadap Budaya Lokal	Tidak ada

10.	N.79JPW00.087.2	Menyampaikan Presentasi	Tidak ada
11.	N.79JPW00.096.2	Mengelola Rapat	Tidak ada
12.	N.79JPW00.016.2	Menyiapkan Proposal Penawaran	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo